



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/190/KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/55/KUM/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK sesuai dengan surat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Hulu Sungai Selatan Nomor: 048/SKR/PKK.KAB/I/2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Mohon Dibuatkan SK, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/65/KUM/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Memperhatikan: Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 048/SKR/PKK.KAB/I/2026 tanggal 26 Mei 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/65/KUM/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/65/KUM/2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/55/KUM/2025 Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/190/KUM/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 100.3.3.2/55/KUM/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

DAFTAR SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Pembina	Bupati Hulu Sungai Selatan
2	Pembina	Hj. Isnaniah Achmad Fikry
3	Ketua TP PKK	Hj. Mustaidah Syafrudin Noor
4	Staf Ahli	Dr. Yuniati, S.H., M.H., M.Kn.
5	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	Hj. Misnawati Suriani
6	Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	Ir. Hj. Elyani Yustika
7	Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	Hj. Lutfiana, S.P., M.P.
8	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	Kiki Rachmawati, S.T., M.T.
9	Sekretaris	Amelia Budhiarti, S.A.P., M.M.
10	Bendahara	Siti Salhah, S.E.
11	Ketua Pokja I	Wahyuni Darmawati, S.Pd
12	Wakil Ketua Pokja I	Yuli Astini
13	Sekretaris Pokja I	Noorfadiyah Dinianty, S.Pd
14	Anggota Pokja I	Ghina Syarifah, S.Kom
15	Ketua Pokja II	Hj.Pahrina Diati, S.Sos
16	Wakil Ketua Pokja II	Hj. Rusniah, S.P.
17	Sekretaris Pokja II	Erliani Hertati, S.Pd
18	Anggota Pokja II	Maulia Hariani, S.Kom
19	Anggota Pokja II	Andri, S.T.
20	Ketua Pokja III	Yanti, S.Si
21	Wakil Ketua Pokja III	Yumi Ulva Susanti, S.STP, M.Si
22	Sekretaris Pokja III	Akhmad Redhanie, S.Tr.Gz
23	Anggota Pokja III	Dewi Fahrina Megasari, S.H., M.Kn.
24	Anggota Pokja III	Sugiani Norly, S.A.P.
25	Ketua Pokja IV	Ismayanti, S.ST, M.Kes
26	Wakil Ketua Pokja IV	Syaira Kausari, SKM

NO	JABATAN	NAMA
27	Sekretaris Pokja IV	Hj. Srie Melyantie, S.ST, MM
28	Anggota Pokja IV	Mera Yasmina, A.Md.Kep
29	Anggota Pokja IV	Norhayati, S.Tr. KL

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR